



CAMAT KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN

Jakarta, 20 Januari 2022

Kepada
Yth Para Lurah Dilingkungan Wilayah
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 64/SE/2022
TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI WILAYAH KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

Menindak lanjuti Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor. 22 Tahun 2022 Tanggal 18 Januari 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 dalam rangka upaya pencegahan perkawinan usia anak di Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Lurah agar menghimbau Kepada Ketua RW dan Ketua RT, LMK, FKDM, FPK, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat, untuk bersama – sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan usia anak (Usia 18 Tahun ke bawah), termasuk tidak memberikan dukungan pada perkawinan anak (Usia 18 tahun ke bawah) dalam bentuk lisan maupun tertulis;
2. Mendorong warganya untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan menghimbau para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk turut mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak ;
3. Mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut mensosialisasikan Program dan kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan perkawinan anak (Usia 18 Tahun ke bawah) dalam pertemuan baik secara formal maupun informal.
4. Aktif melaporkan jika terjadi perkawinan Anak (Usia 18 Tahun ke bawah) melalui RT/RW/Kader Posyandu/ Kader PKK/FKDM atau maupun yang berwenang.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Camat
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan,



Angga Saputra
NIP. 198304152001121001

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
2. Ka. Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta